

Analisis Etika Profesi Hakim Dalam Menegakan Keadilan Dalam Peradilan Militer

Yandi Kurniawan¹, Kayus Kayowuan Lewoleba^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

keywords:

profesi, etik, hakim, militer, independen.

Keywords:

profession, ethics, judge, military, independent.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Military Judges may face situations that can limit their freedom and independence, whether from internal or external factors. Institutionally, the legal relationship between judges and superiors can be direct, indirect, involve authority, or be within the organizational structure. Apart from that, in terms of legal substance, there are still several regulations which are considered by some members of the public to be limiting and have the potential to interfere with the independence of Military Judges. In an effort to maintain the independence of judges, judges need to adhere to legal principles, investigate legal facts at trial, and consider factors in a systematic way. The judge's decision, as a result of the Procedural Law, is expected to provide certainty, justice and benefits for all groups.

ABSTRACT

Hakim Militer mungkin menghadapi situasi yang bisa membatasi kebebasan dan independensinya, baik itu berasal dari faktor internal maupun eksternal. Secara institusional, hubungan hukum antara hakim dan atasan dapat bersifat langsung, tidak langsung, melibatkan kewenangan, atau berada dalam struktur organisasi. Selain itu, dari segi substansi hukum, masih ada beberapa peraturan

yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pembatas dan potensial untuk ikut campur independensi Hakim Militer. Dalam usaha untuk menjaga kemandirian hakim, hakim perlu mematuhi prinsip-prinsip hukum, menyelidiki fakta hukum di persidangan, dan mempertimbangkan faktor-faktor dengan cara yang sistematis. Putusan hakim, sebagai hasil dari Hukum Acara, diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi semua kalangan

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai berbagai peradilan yang fungsinya sangat vital dalam menegakkan keadilan dan keamanan di masyarakat luas, lingkup peradilan dimaknai sebagai seluruh hal yang berhubungan dengan kegiatan peradilan yang sedang dalam proses mengadili mencari kebenaran yang sebenar-benarnya (Subihat, 2019). Esensi pada sistem peradilan merupakan suatu hal untuk mencegah masyarakat menjadi korban tindak kriminal, menyelesaikan perkara kriminal yang sedang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tentram karena keadilan di lingkungannya telah dijalankan sesuai dengan tujuannya serta mengupayakan supaya mereka yang pernah melaksanakan tindak kriminal tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya (Afrizal, 2021). Hakim selaku tonggak pertama struktur peradilan dalam penegakan hukum berimplikasi pada hakim mempunyai tanggung jawab yang berat dalam melaksanakan amanahnya terlebih lagi pada lingkup peradilan militer di Indonesia. Profesi hakim merupakan tonggak keadilan yang dicita-citakan dalam memutus dengan adil serta bijaksana berlandaskan hukum yang ada tanpa melihat latar belakang perkara individu yang sedang ditanganinya ataupun jabatan tertentu tanpa pandang bulu.

Selaku jabatan yang sangat menggambarkan keadilan dan harapan, hakim selalu dituntut mempunyai keahlian untuk memadukan karakteristik jabatannya dengan kepribadian yang teladan demi meraih tujuan dan cita-cita yang sudah ditentukan (Aprita, 2020). Hakim merupakan suatu profesi yang mengadili dan memutus di suatu negara yang diberi mandat langsung oleh undang-undang untuk melaksanakan kewajiban kehakiman dan menuntunnya jalannya persidangan yang adil dan sesuai prinsip kehakiman. Ketika melaksanakan pekerjaannya

*Corresponding author

E-mail addresses: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

para hakim dibatasi oleh norma hukum dan norma kesusilaan yang ada pula wajib tunduk kepada ketentuan etika profesi yang berada dalam kode etik keprofesian hakim. Kode etik sendiri adalah sebuah perilaku atau regulasi profesi hakim dalam melaksanakan tugas jabatannya demi mencapai kemaslahatan dan kemakmuran yang sesungguhnya maupun kehidupan dalam bermasyarakat, yang wajib bisa memberikan contoh yang baik dalam ketaatan hukum (Fahira, 2022). Etika profesi hakim merupakan hal yang sangat vital untuk dalam menjamin integritas, independensi, dan keberpihakan yang tidak diskriminasi pada pertimbangan keputusan hukum yang berkeadilan. Peradilan pada lingkup Peradilan Militer adalah suatu badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pada menjalankan fungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada lingkup peradilan militer, selain berpatokan pada asas-asas yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pula tidak bisa mengesampingkan asas dan ciri-ciri militer dan harus memperhatikan kebutuhan pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membahas mengenai pembimbingan teknis pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi terkait pembinaan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan pengadilan dilaksanakan langsung oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau umumnya dikenal juga dengan panglima TNI.

Panglima TNI sebagai Pemimpin tertinggi pada menjalankan pembimbingan dilarang membatasi kebebasan hakim ketika memeriksa dan memutus suatu perkara militer. Berlandaskan aturan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004, sudah diatur tentang pengalihan yang berhubungan dengan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan pada lingkup Peradilan Militer yang awalnya berada pada Markas Besar TNI berpindah ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka dari itu 4 (empat) lingkungan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara secara de facto dan de jure seluruhnya telah ada pada satu arahan langsung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Para hakim pada Peradilan Militer baik Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, ataupun Hakim Militer Utama ketika memeriksa dan menangani suatu perkara dalam persidangan wajib bersikap independen, maksudnya adalah hakim wajib berperilaku merdeka tanpa adanya tekanan maupun intervensi pihak manapun baik secara tidak langsung maupun langsung yang dapat merugikan penanganan suatu perkara militer. Sekarang ini Peradilan Militer pada lingkup peradilan telah satu arahan langsung dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi dalam pembimbingan anggota berhubungan dengan pengadaan anggota pendidikan bidang kemiliteran terkait perihal kenaikan pangkat, gaji, pensiun dan lain sebagainya masih dibawah langsung oleh Mabes TNI.

Berhubungan pada independensi hakim dalam Peradilan Militer, masih sering dijumpai dari spektrum masyarakat misalnya akademisi, praktisi, politisi dan lain sebagainya yang tetap meragukan terkait terjaminnya independensi Hakim Militer dalam rangka memutus perkara yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Fakta tersebut pastinya karena masih terdapat stigma dari sebagian masyarakat yang percaya bahwa peradilan lingkup Militer masih memiliki karakteristik tertutup atau tidak transparan yang mana hal ini dilandasi masih seringnya intervensi dari atasan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi seperti dalam hal ini terdapat perintah dari Perwira Penyerah Perkara atau Papera untuk menyerahkan perkara ke pengadilan, menetapkan perkara untuk diselesaikan berdasarkan hukum disiplin, serta menutup perkara untuk keperluan hukum atau militer (Pasal 123 ayat (1) huruf f dan g UU Militer). Terlebih lagi masih banyaknya stigma bahwa Peradilan Militer dipercaya sebagai lembaga yang kebal hukum terhadap pelaku tindak pidana dan ketidakpercayaan masih sering dijumpai dimana penjatuhan pidana yang terlalu ringan jika dibandingkan langsung dengan peradilan umum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis pada penelitian kali ini merupakan metode penelitian yuridis normatif serta kajian literatur, yang mana hal tersebut termasuk kedalam metode pengumpulan data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis terkait suatu aturan dalam klasifikasi hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, serta memprediksi pembangunan hukum di masa depan. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, metode penelitian kajian literatur adalah seluruh rangkaian yang dilaksanakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tema atau masalah yang nanti akan diteliti melalui buku, laporan penelitian, ensiklopedia, dan lain sebagainya (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Independensi Profesi Hakim Ketika Menangani Suatu Perkara Militer

Hakim pada lingkup Pengadilan Militer diangkat dan dihentikan langsung oleh Presiden dan dilandasi saran oleh Panglima TNI juga atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan supaya peradilan dalam lingkup Peradilan Militer independen dalam memberikan putusannya juga ada kepastian yang menunjukkan pengadilan ataupun hakim ketika menjalankan profesi jabatannya tidak terlepas dari stigma pemerintah dan lain sebagainya. Maka dengan hadirnya aturan demikian apakah para Hakim Militer telah menjamin independensinya dalam memutus suatu sengketa militer, dalam menjawab hal tersebut harus ditinjau berdasarkan teori penegakan hukum yang mana Peradilan Militer adalah yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkup TNI demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan suatu struktur hukum yang ada pada suatu negara tersebut. Menurut seorang ahli hukum menyatakan bahwasannya sistem hukum terdiri atas struktur hukum yakni pola yang menunjukan terkait bagaimana hukum itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur tersebut menunjukkan bagaimana peradilan dijalankan. Kemudian terdapat substansi hukum yakni ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh para yang berkepentingan dalam hukum ketika melaksanakan tindakan-tindakan juga keterkaitan hukum contohnya seperti Undang-Undang dan Putusan Hakim. Terakhir ada budaya hukum yakni sifat secara umum di masyarakat atas nilai-nilai nilai-nilai yang hidup itu sendiri (Lawrence M. Friedman). Dari perspektif struktur hukum, organisasi di lingkungan militer telah mengembangkan struktur kelembagaan yang solid, disiplin yang tinggi, dan peraturan yang ketat. Prinsip-prinsip seperti asas kesatuan komando dan regulasi yang mengatur hubungan antara atasan dan bawahan menjadi landasan utama. Selain itu, pentingnya jiwa korsa dan unsur lainnya juga diakui. Dalam suatu unit, seorang pemimpin militer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggota bawahannya. Pangkat yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pengaruh yang lebih besar, terutama ketika seorang komandan memiliki keterlibatan langsung dalam hierarki organisasi dengan para bawahannya. Dalam menjalankan fungsi pengadilan suatu perkara, terdapat keterkaitan hukum antara Hakim Militer dengan atasan, baik melalui hubungan langsung, tidak langsung, dimensi kewenangan, maupun struktural. Ketika Hakim atau Majelis Hakim memimpin sidang perkara, peran mereka bukan sebagai bawahan Papera untuk memberikan hukuman kepada terdakwa, melainkan sebagai pelaksana Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dengan tujuan memberikan keadilan bagi semua pihak, termasuk Oditur, Terdakwa, Penasehat Hukum, serta masyarakat atau unsur militer.

Komandan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kondisi kesatuan yang dipimpinnya, baik yang baik maupun yang kurang baik. Kedudukan hakim sebagai penyelenggara keadilan sangat luhur, karena dapat dianggap sebagai posisi yang hanya berada satu tingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dapat disebut bahwa hakim memiliki tanggung jawab langsung kepada-Nya. Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Hakim dianggap sebagai manusia biasa yang mungkin terjadi kesalahan, keliru, atau khilaf. Dalam konteks khilaf, seseorang dapat memiliki niat dan

pengetahuan yang baik, tetapi melakukan kealpaan dalam pelaksanaannya. Dalam kekeliruan, seseorang dapat memiliki niat baik, tetapi pengetahuannya kurang baik atau mungkin berbeda pendapat, sehingga pelaksanaannya menjadi keliru. Dalam kesalahan, seseorang dapat memiliki niat yang tidak baik, meskipun sebenarnya pengetahuannya baik, sehingga secara sengaja melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dalam pelaksanaan tugasnya, yang dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan terbebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang berasal secara langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun (Iskandar Kamil, 2004).

Kedua, hakim diharuskan menjaga kemerdekaannya dari hubungan yang tidak sewajarnya dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan kelompok lain yang memiliki potensi mengancam independensi hakim dan badan peradilan. Ketiga, hakim diwajibkan untuk bersikap mandiri dengan tujuan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. Dalam ketentuan-ketentuan formil, diatur larangan terhadap tindakan atau intervensi yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Selain itu, hakim diharapkan menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dan independen.

Sebuah faktor yang relevan dalam diskusi mengenai independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah keberlakuan aturan yang tidak boleh diabaikan oleh hakim militer. Aturan tersebut mencakup pemahaman terhadap asas dan ciri-ciri yang berlaku dalam lingkungan kehidupan militer, yang esensial untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Aspek-aspek ini melibatkan asas komando, prinsip tanggung jawab seorang komandan terhadap anak buahnya, dan prinsip kepentingan militer. Prinsip dasar seperti asas kesatuan komando dalam konteks kehidupan militer menetapkan bahwa seorang komandan memiliki posisi sentral dan tanggung jawab penuh terhadap kesatuan serta anak buahnya. Sebagai implementasinya, seorang komandan diberi wewenang untuk menyerahkan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, sementara juga berkewajiban untuk menangani sengketa tata usaha militer yang diajukan oleh anak buahnya melalui jalur administratif.

Kehadiran prinsip asas kesatuan komando ini mencerminkan bahwa dalam hukum acara pidana militer, konsep pra peradilan atau pra penuntutan tidak diakui. Yang dimaksud dengan prinsip komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya dalam struktur kehidupan militer dan karakteristik organisasi militer adalah bahwa peran seorang komandan mencakup fungsi sebagai pemimpin, guru, figur paternal, dan pelatih. Oleh karena itu, seorang komandan memiliki kewajiban penuh terhadap kesatuan dan anggota bawahannya, yang merupakan kelanjutan dari prinsip kesatuan komando. Sementara itu, implementasi prinsip kepentingan militer dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Militer mengacu pada prioritas kepentingan militer yang harus diutamakan di atas kepentingan kelompok atau individu.

Namun, penting untuk selalu seimbangkan dengan kepentingan hukum dan untuk penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur Hakim Militer dalam memutus perkara tidak dimaksudkan untuk mengganggu independensi Hakim Militer, melainkan semata-mata untuk mendukung kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Pemisahan Peradilan Militer dari Peradilan Umum bertujuan agar lembaga-lembaga dalam Peradilan Militer dapat melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer. Ini juga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan militer baik dalam situasi damai maupun perang. Dalam konteks Peradilan Militer, dikenal adanya Pengadilan Militer Pertempuran untuk menangani perkara hukum bagi anggota TNI di wilayah pertempuran. Soegiri mengemukakan bahwa di dalam lingkungan angkatan bersenjata, perlu adanya badan peradilan yang dapat menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan dan hukum tanpa merugikan kepentingan militer, sehingga organisasinya dapat memenuhi kebutuhan militer baik dalam situasi damai maupun perang, dan memiliki personil yang ahli tidak hanya di bidang hukum (termasuk hukum militer), tetapi juga di bidang militer (Soegiri, 1976)

Langkah-langkah yang Wajib Dilaksanakan dalam Mencapai Etika Profesi Hakim Militer yang Berintegritas Serta Berkeadilan

Sesudah membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Militer, sekarang akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Militer. Hakim memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya, sehingga sikap kemandirian yang dijunjung tinggi juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar.

Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan, yang mengandung prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan militer, serta secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, upaya untuk mencapai suatu pengadilan yang sesuai harapan harus dimulai dari tahap rekrutmen, yang melibatkan seleksi calon Hakim Militer. Selanjutnya, dilakukan pendidikan hakim dengan materi yang mencakup kecerdasan intelektual, termasuk kecerdasan ilmu pengetahuan/teknis, dan kecerdasan spiritual/moral, yang melibatkan perilaku serta kemampuan di bidang fisik atau jasmani. Setelah itu, dilakukan pembinaan hakim secara terus-menerus, dan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut, dimulai dari tingkat Dilmil, Dilmilti, Dilmiltama, Dirjen Badilmiltun, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, terdapat juga pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial untuk memastikan kemandirian hakim yang berlangsung secara efektif.

Seorang Hakim Militer, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari majelis, adalah manusia biasa. Saat menjalankan tugasnya untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, mereka harus menghadapi situasi yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya. Dalam menghadapi intervensi yang bersifat internal, seperti yang mungkin muncul dari dalam diri pribadi hakim, seorang Hakim Militer harus menjauhkan diri dari perasaan simpati, empati, antipati, dan emosi terhadap terdakwa. Selain itu, hakim juga diharuskan untuk tidak memihak, tidak memiliki kepentingan pribadi, keinginan, atau bahkan popularitas. Pada era reformasi, terdapat potensi penyalahgunaan kesempatan dengan memanfaatkan momen reformasi sebagai alasan untuk melakukan intervensi terhadap badan peradilan.

Keadaan ini dapat menciptakan suatu sindrom di kalangan para hakim, yang dapat menggoyahkan kemandirian mereka, seperti adanya ketakutan untuk dianggap tidak mendukung reformasi dan dorongan untuk mendapatkan pujian sebagai pelaku reformasi yang hebat (Iskandar Kamil, 2007). Dalam menghadapi campur tangan yang bersifat eksternal, yakni campur tangan yang berasal dari luar diri hakim, seorang Hakim Militer atau anggota Majelis Hakim harus tetap menjaga sikap mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan, intimidasi, arahan pembentukan opini, serta harus menjauh dari hubungan persaudaraan, pertemanan, dan menghindari penyusunan. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Militer atau Majelis Hakim kadang-kadang dihadapkan pada intervensi struktural atau kelembagaan yang berasal dari komandan, pimpinan, atau atasan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta yang muncul dalam persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematis. Dengan demikian, putusan hakim sebagai produk hukum, yang didasarkan pada hukum acara, akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak, termasuk terdakwa, oditur, serta masyarakat umum dan militer. Sejak memasuki era reformasi dan terutama sejak tahun 2004, pengadilan di lingkungan Peradilan Militer secara organisasi, administrasi, dan finansial telah berada di bawah otoritas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya keraguan terkait dengan kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan dapat diminimalkan.

Pandangan yang telah dijelaskan di atas sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Proses persidangan di Pengadilan Militer tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Acara, tetapi juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terkait dengan isu keterbukaan informasi publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah unggul dalam memenuhi ketentuan undang-

undang tersebut. Ini terlihat dari penerbitan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diikuti oleh SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Selain itu, terdapat empat lingkungan peradilan yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara, dan mereka harus mengikuti Standar Prosedur Operasional (SOP) yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses persidangan di Pengadilan Militer tidak hanya didasarkan pada undang-undang tertentu, tetapi juga mengikuti panduan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta SOP yang berlaku. Para Hakim Militer pastinya tidak akan menyerahkan integritas mereka demi menyesuaikan diri dengan tekanan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan dan kemandirian mereka, baik itu berasal dari internal maupun eksternal, saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Berbagai kasus yang telah dihadirkan di Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi memberikan contoh bahwa proses peradilan dilakukan secara terbuka dan independen, sesuai dengan prinsip tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

SIMPULAN

Hakim Militer dapat menghadapi situasi yang dapat mempengaruhi kebebasan dan kemandiriannya. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab intervensi bisa bersifat internal, berasal dari dorongan dalam diri hakim, atau eksternal, berupa kondisi dari luar diri hakim, termasuk hubungan hukum dengan atasan yang bisa bersifat langsung, tidak langsung, kemitraan, atau struktural dalam organisasi. Selain itu, dari segi substansi hukum, masih terdapat beberapa peraturan yang oleh sebagian masyarakat dianggap membatasi atau bahkan dapat mengintervensi kemandirian Hakim Militer, terutama terkait dengan kewenangan Papera dalam proses persidangan di Pengadilan Militer. Aspek lain yang relevan dengan kemandirian hakim dalam mengadili di Pengadilan Militer adalah adanya aturan yang harus diperhatikan oleh Hakim Militer, termasuk mengikuti asas dan ciri-ciri yang berlaku dalam tata kehidupan militer, demi kepentingan militer dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Upaya untuk menjaga kemandirian hakim, baik dari intervensi internal, eksternal, aspek kelembagaan (struktural), substansi hukum, maupun aturan yang tidak boleh diabaikan demi kepentingan militer dan pertahanan negara, harus dimulai dari proses rekrutmen hakim. Selanjutnya, pendidikan, pembinaan, dan pengawasan internal harus dilakukan secara bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial juga menjadi langkah penting dalam mengawasi independensi hakim. Pentingnya bagi hakim untuk tetap berpegang pada hukum, fakta hukum di persidangan, dan pertimbangan yang dirumuskan secara sistematis dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat mempengaruhi kemandiriannya.

SARAN

Sebagai seorang Hakim Militer yang baik dan independen, selain patuh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, para Hakim Militer juga perlu merujuk pada Kode Etik yang berlaku di lingkungan militer. Ini melibatkan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Sumpah Perwira, Kode Etik Perwira, dan 11 Asas Kepemimpinan, serta Tri Dharma Eka Karma. Sorotan yang banyak terhadap penegakan hukum dan keadilan di Pengadilan Militer, terutama terkait dengan independensi Hakim Militer, seharusnya dianggap sebagai tantangan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja para Hakim Militer. Pandangan mengenai kemungkinan adanya intervensi yang dapat mempengaruhi independensi Hakim Militer harus dianggap sebagai suatu tantangan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa Hakim Militer dapat menjalankan tugasnya secara independen dalam memeriksa dan memutuskan perkara, demi menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Referensi

Afrizal, R. (2021). *Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban*

- Azizah, F. N. , Aprita, S. Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). *Penguatan Etika Profesi dan Makalah Berkaitan*.
- Fahira, M. A., & Fahmi, S. N. A. (2022). *Professional ethics of judges in court. Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, hlm 661-682. Diakses pada 24 November 2023
- Indonesia Tahun 1945*. Yustitia, hlm , 27-62. Diakses pada 24 November 2023 *Indonesia*. Jakarta: Indara Jaya.
- Kamil, Ahmad. 2008. *Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*.
- Kamil, Iskandar. 2014. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial R.I. tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Majalah Hukum, Suara Uldilag. No. 13. Jakarta: MARI. Diakses pada 24 November 2023
- MILRev: Metro Islamic Law Review, hlm 176-187. Diakses pada 24 November 2023
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*. Jurnal Yudisial, hlm 391-408. Diakses pada 24 November 2023
- Sjarif, Amiroedin. 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta: Golia Indonesia.
- Soegiri. 1976. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik*
- Subihat, I. (2019). *Sistem Peradilan Di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik* Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.